

Upaya Hukum Kepada Pemerintah Terhadap Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Riska Ari Amalia^{1*}, Putri Raodah²

^{1,2}Universitas Mataram

Corresponding Author's e-mail : riska@unram.ac.id, putriraodah@unram.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 1190-1205

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2728>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2728>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract : The Free Nutritious Meal Program is one of the Indonesian government's priority programs aimed at improving public nutritional quality, particularly among students, and reducing stunting rates. However, the implementation of this program in several regions has resulted in food poisoning incidents that have caused health problems among beneficiaries. This situation raises legal questions regarding the government's liability and the legal remedies available to victims seeking legal protection. This study employs a normative juridical legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the government bears legal responsibility for the implementation of the Free Nutritious Meal Program based on the principles of public accountability and state liability. Such responsibility includes the obligation to provide remedies for victims, investigate the causes of food poisoning, and improve food quality control and supervision mechanisms. Victims of food poisoning may pursue various legal remedies to seek government accountability through both repressive and constitutional measures. Repressive legal remedies may be pursued through class action and citizen lawsuit mechanisms, while constitutional remedies may be undertaken through judicial review of implementing regulations before the Supreme Court and judicial review of the State Budget Law before the Constitutional Court. The availability of these legal instruments demonstrates that the Indonesian legal system provides mechanisms for citizens to obtain legal protection and oversee the implementation of public programs.

Keywords : Free Nutritious Meal Program, Food Poisoning, Government Liability

Abstrak : Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, serta menekan angka stunting di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini di sejumlah daerah menimbulkan permasalahan berupa kasus keracunan makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan tanggung jawab negara (state liability). Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban melakukan pemulihan terhadap korban, evaluasi penyebab keracunan, serta perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan. Korban keracunan dapat menempuh berbagai upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban

pemerintah, baik melalui jalur represif maupun konstitusional. Upaya represif dapat dilakukan melalui mekanisme class action dan citizen lawsuit, sedangkan upaya konstitusional dapat ditempuh melalui pengujian peraturan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis kepada Mahkamah Agung dan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Keberadaan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengawasi penyelenggaraan program publik.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Pertanggungjawaban Pemerintah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial memberikan kewenangan yang besar kepada Presiden dalam menentukan arah pembangunan nasional. Pergantian Presiden umumnya diikuti oleh perubahan orientasi kebijakan publik melalui program-program prioritas yang menjadi ciri khas pemerintahan yang sedang berkuasa. Kondisi tersebut menyebabkan keberlangsungan suatu program sering kali bergantung pada visi dan misi Presiden terpilih.¹ Tidak sedikit program yang dirancang oleh pemerintahan sebelumnya mengalami perubahan, penghentian, atau penggantian dengan program baru yang dianggap lebih sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah baru. Keberadaan program prioritas tersebut memiliki peran penting karena menjadi instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.²

Salah satu program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2024 sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi, yaitu peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Peningkatan kualitas gizi dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk membentuk generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Lahirnya Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dipisahkan dari permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seperlima anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja, serta kualitas hidup pada masa dewasa. Tingginya angka stunting menjadi indikator bahwa permasalahan pemenuhan gizi masyarakat belum dapat diselesaikan secara optimal meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah.³

Pemerintah memandang bahwa penyediaan makanan bergizi secara langsung kepada kelompok sasaran merupakan salah satu solusi yang dapat mempercepat penurunan angka stunting. Pandangan tersebut menjadi dasar lahirnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan nasional yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden Tahun 2024 menunjukkan

¹ Dwi, Fazza Erwina, Hafidz Maullana, Hariesty Octari Utami, and Hansein Arif Wijaya. "Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 7094-7100.

² Ibid.

³ Pohan, Affandi Anwar. "Analisis yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari siyasah dusturiyah." PhD diss., UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.

bahwa program ini tidak hanya diarahkan untuk mengatasi stunting, tetapi juga ditujukan untuk menekan angka kematian ibu hamil, mengurangi jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi, menghapus kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penyerapan hasil produksi dalam negeri. Program Makan Bergizi Gratis ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang menghubungkan aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam satu kebijakan yang terintegrasi.⁴

Harapan pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terbatas pada peningkatan status gizi masyarakat. Program ini juga diyakini mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar diperkirakan dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor usaha lainnya yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan. Keberadaan program tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Posisi Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan strategis menjadikan keberhasilan implementasinya sangat menentukan keberhasilan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.⁵

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dimulai melalui tahap uji coba di berbagai daerah sebelum diterapkan secara lebih luas. Pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat yang berasal dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makanan yang disediakan terdiri atas nasi, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu yang diberikan pada waktu makan siang. Pola pemberian makanan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian penerima manfaat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Skala pelaksanaan yang sangat besar menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan berbagai penyedia jasa katering dan pelaku usaha pangan di daerah sebagai mitra pelaksana. Kerja sama tersebut diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia serta besarnya jumlah penerima manfaat yang harus dilayani setiap hari. Kompleksitas pelaksanaan program menyebabkan keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga bergantung pada kualitas tata kelola, pengawasan distribusi, standar keamanan pangan, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyediaan makanan.⁶

Kebijakan pemberian makanan gratis kepada peserta didik sebenarnya bukan merupakan konsep yang baru dalam praktik pemerintahan di berbagai negara. Jepang telah lama menerapkan program makan sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat. India juga melaksanakan program serupa untuk meningkatkan akses gizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program pemberian makanan bergizi dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kualitas pendidikan apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang baik. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan kelembagaan menyebabkan keberhasilan suatu program di negara lain tidak dapat serta-merta diterapkan tanpa penyesuaian terhadap kondisi Indonesia. Karakteristik Program Makan Bergizi

⁴ Aji, Wahyu Trisno. "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?" *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 3 (2025): 215-226.

⁵ *Ibid.*

⁶ Agustini, Ucu. "Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 362-368.

Gratis sebagai kebijakan yang relatif baru menuntut adanya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.⁷

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memperoleh perhatian yang luas dari masyarakat sejak pertama kali diperkenalkan. Akademisi, praktisi kesehatan, organisasi masyarakat sipil, media massa, hingga pengguna media sosial aktif memberikan tanggapan terhadap kebijakan tersebut. Sebagian pihak menilai bahwa program ini merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas program, mekanisme pengawasan, pembiayaan, serta kesiapan pemerintah dalam menjamin keamanan makanan yang disediakan bagi jutaan penerima manfaat. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki dampak luas sehingga pelaksanaannya menjadi perhatian berbagai kalangan.

Pemerintah tetap menunjukkan optimisme terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Laporan yang dipublikasikan melalui Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa jumlah titik layanan dan penerima manfaat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Presiden bahkan menyatakan bahwa tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen berdasarkan laporan yang diterima dari pelaksana program. Klaim tersebut menggambarkan keyakinan pemerintah bahwa Program Makan Bergizi Gratis mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan layak untuk terus diperluas hingga menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.⁸

Klaim keberhasilan tersebut tidak menghilangkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program. Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah terjadinya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari makanan yang disalurkan melalui Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah kasus keracunan dilaporkan terjadi di berbagai daerah dan melibatkan peserta didik sebagai kelompok penerima manfaat utama. Data yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa hingga 22 September 2025 terdapat 4.711 porsi makanan yang menyebabkan gangguan kesehatan dan sebagian kasus telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Data tersebut menunjukkan bahwa risiko kegagalan dalam penyelenggaraan program masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.⁹

Meningkatnya jumlah kasus keracunan memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas pengawasan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Berbagai hasil investigasi dan kajian menunjukkan bahwa keracunan makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain cemaran mikrobiologis, penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, kontaminasi bahan kimia, kesalahan dalam proses pengolahan makanan, penyimpanan yang tidak sesuai prosedur, serta keterlambatan distribusi yang menyebabkan makanan tidak lagi layak dikonsumsi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan program yang melibatkan jutaan penerima manfaat setiap hari.¹⁰

Persoalan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan, tetapi juga melahirkan persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian.

⁷ Rahmatullah, B., Saputra, S.A., Budiono, P. and Wigandi, D.P., 2025. Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Journal of Information Technology*, 5(1).

⁸ *Ibid.*

⁹ Sibuea, Posman, Dewi Restuana Sihombing, Connie Daniela, and Maruba Pandiangan. "Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis untuk Mencegah Keracunan Makanan." *Jurnal Riset Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian (RETIPA)* (2025): 26-39.

¹⁰ *Ibid.*

Program ini merupakan kebijakan publik yang dirancang, dibiayai, dan diawasi oleh pemerintah melalui lembaga yang dibentuk secara khusus. Kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara program menimbulkan kewajiban hukum untuk menjamin bahwa setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kelayakan konsumsi. Kerugian yang dialami masyarakat akibat kegagalan penyelenggaraan program berpotensi menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban hukum terhadap pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan kerugian bagi warga negara. Hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum merupakan bagian dari jaminan konstitusional yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Korban keracunan makanan memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah, mekanisme pemulihan kerugian, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut perlindungan hak-haknya. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Keberadaan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar mengenai kemungkinan warga negara menggugat pemerintah atas kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan program tersebut. Pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dikaji mengingat belum banyak penelitian yang secara khusus membahas hubungan antara tanggung jawab pemerintah, penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Kajian mengenai upaya hukum terhadap pemerintah dalam kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program publik, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kasus keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, pelayanan publik, keamanan pangan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab negara (*state liability*), perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), perlindungan hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.¹¹ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor

¹¹ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum kesehatan, dan tanggung jawab pemerintah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif, evaluatif, dan preskriptif untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku, mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah atas kerugian yang dialami korban keracunan, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat dalam rangka memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditinjau dari berbagai instrumen hukum yang mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai program yang dirancang, dibiayai, dan diawasi oleh pemerintah, pelaksanaan MBG tidak hanya menimbulkan kewenangan bagi negara, tetapi juga melahirkan tanggung jawab hukum apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.¹³

Landasan konstitusional mengenai tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa:

"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kesehatan dan hak atas pangan yang layak. Oleh karena itu, ketika program tersebut justru menimbulkan keracunan dan gangguan kesehatan, maka muncul konsekuensi hukum berupa kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan program tersebut sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara.

Dalam perspektif pelayanan publik, Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menentukan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban:

"Menyusun dan menetapkan standar pelayanan."

Selanjutnya Pasal 15 huruf d mengatur kewajiban penyelenggara untuk:

¹² *Ibid.*

¹³ Dluha, Muhamad, and Fathul Qorib. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS KASUS KERACUNAN MASSAL DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN." *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 14, no. 1 (2026).

"Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan."

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah wajib memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kelayakan konsumsi. Apabila terjadi keracunan akibat makanan yang diberikan dalam program tersebut, maka pemerintah dapat dianggap gagal memenuhi standar pelayanan publik dan karenanya berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dirugikan.¹⁴

Tanggung jawab pemerintah juga dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah dapat dinilai melanggar asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik apabila terbukti tidak melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Kegagalan dalam menerapkan AUPB dapat menjadi dasar untuk menilai adanya maladministrasi atau kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan program.

Aspek keamanan pangan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 67 ayat (1) menyatakan:

"Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat."

Kemudian Pasal 68 ayat (1) menegaskan bahwa:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu."

Norma tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap pangan yang dikonsumsi masyarakat berada dalam kondisi aman dan layak. Apabila makanan yang didistribusikan dalam Program Makan Bergizi Gratis mengandung cemaran biologis, kimia, atau faktor lain yang menyebabkan keracunan, maka terdapat indikasi bahwa kewajiban pemerintah dalam menjamin keamanan pangan belum terlaksana secara optimal.¹⁵

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Salah satu tujuan penyelenggaraan kesehatan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan. Keracunan makanan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan adanya kegagalan dalam aspek pencegahan risiko kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berkewajiban melakukan pengobatan terhadap korban, tetapi juga melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dari perspektif hukum perdata, dasar pertanggungjawaban pemerintah dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

¹⁴ Simangungsong, Gusfen Alextron, and Lestari Victoria Sinaga. "Tanggungjawab Perdata Pengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menurut KUHPperdata Terhadap Pasca-Kasus Keracunan Makanan." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 08 (2026): 1340-1347.

¹⁵ Fikri, Abdullah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 437-459.

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Ketentuan tersebut melahirkan konsep *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*. Dalam perkembangan hukum administrasi negara, doktrin tersebut berkembang menjadi konsep *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Apabila keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis terjadi akibat kelalaian pemerintah dalam menetapkan standar keamanan, melakukan pengawasan, atau mengendalikan mutu makanan, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum.¹⁶

Tanggung jawab pemerintah juga berkaitan dengan kedudukan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, lembaga tersebut memiliki tugas menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional, termasuk pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya karena pengolahan makanan dilakukan oleh pihak catering atau mitra pelaksana. Hubungan kerja sama dengan pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara utama program publik. Dalam hukum administrasi negara berlaku prinsip bahwa delegasi pelaksanaan tidak menghilangkan tanggung jawab akhir dari badan pemerintahan yang memberikan mandat.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab hukum yang kuat terhadap korban keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Tanggung jawab tersebut bersumber dari kewajiban konstitusional untuk melindungi kesehatan masyarakat, kewajiban administratif untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, kewajiban menjamin keamanan pangan, serta kewajiban perdata untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam penyelenggaraan program. Oleh karena itu, apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah wajib melakukan pemulihan terhadap korban dan mengambil langkah perbaikan sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Menurut Kranenburg dan Vegting, pertanggungjawaban pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsep negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan publik, tetapi juga sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada hukum sebagaimana subjek hukum lainnya. Dalam konteks penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berkedudukan sebagai penyelenggara program publik yang bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.¹⁸

¹⁶ Fahrian, Zidan, and Made Aditya Pramana Putra. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 2 (2026).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, and Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 196-206.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara umumnya dikaitkan dengan konsep tanggung jawab negara (*state liability*). Teori *state liability* menjelaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami warga negara akibat tindakan atau kelalaian aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Konsep ini berkembang dari pemikiran bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maupun kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dicegah.

Teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang atau suatu subjek hukum bertanggung jawab apabila berdasarkan norma hukum ia diwajibkan menanggung konsekuensi atas suatu perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut dapat timbul karena adanya tindakan aktif maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum. Dalam konteks penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga terhadap kegagalan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program. Keracunan yang terjadi dalam program tersebut dapat menjadi indikator adanya kegagalan dalam sistem penyelenggaraan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari teori risiko (*risk theory*). Teori ini menjelaskan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan sekaligus memegang kendali terhadap kegiatan tersebut harus menanggung risiko yang timbul akibat pelaksanaannya. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan standar, mekanisme, dan tata kelola program, pemerintah juga harus menanggung risiko apabila dalam pelaksanaannya muncul kerugian yang dialami oleh penerima manfaat. Teori risiko memberikan dasar bahwa tanggung jawab tidak selalu harus didasarkan pada kesalahan, tetapi dapat timbul karena adanya hubungan antara kewenangan, manfaat, dan risiko yang melekat pada suatu kegiatan.¹⁹

Perspektif hukum administrasi negara dikenal pula konsep *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Konsep ini berkembang dari doktrin perbuatan melawan hukum yang pada awalnya hanya diterapkan dalam hubungan antarindividu, kemudian diperluas hingga mencakup tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. Menurut konsep ini, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya bertentangan dengan hukum, melanggar hak warga negara, bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimilikinya, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dianalisis melalui perspektif ini apabila terbukti terdapat kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.²⁰

Pertanggungjawaban pemerintah juga berkaitan erat dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 39-49.

terjadinya pelanggaran hak melalui pengawasan, pengendalian, dan penerapan standar yang memadai. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah seharusnya menjalankan perlindungan hukum preventif melalui pengawasan keamanan pangan dan pengendalian mutu makanan. Ketika keracunan telah terjadi, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum represif melalui pemulihan kondisi korban dan penyelesaian terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Konsep lain yang relevan adalah teori akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta kebijakan yang dilaksanakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, tetapi juga menyangkut keberhasilan dan kegagalan suatu program pemerintah. Dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan capaian jumlah penerima manfaat atau tingkat keberhasilan program secara statistik, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap dampak negatif yang timbul akibat pelaksanaan program tersebut. Kasus keracunan yang terjadi menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.²¹

Berdasarkan berbagai teori tersebut, pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan konsekuensi dari kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menanggung akibat yang timbul apabila program tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Perspektif *state liability*, teori risiko, *onrechtmatige overheidsdaad*, perlindungan hukum, dan akuntabilitas publik menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga atas kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap program yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan kewajiban hukumnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang aman kepada masyarakat.²²

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban keracunan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Kasus keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga melahirkan persoalan hukum mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga negara yang dirugikan. Sebagai program yang dirancang, dibiayai, dan diawasi oleh pemerintah, pelaksanaan MBG menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kerugian berupa gangguan kesehatan akibat makanan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat, maka korban memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum guna memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Upaya hukum tersebut dapat

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dibedakan menjadi upaya hukum represif melalui mekanisme gugatan dan upaya hukum konstitusional melalui pengujian peraturan perundang-undangan.²³

Upaya hukum represif yang pertama adalah melalui mekanisme *class action* atau gugatan perwakilan kelompok. Dasar hukum gugatan perwakilan kelompok di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 1 huruf a PERMA tersebut menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok merupakan tata cara pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili sejumlah orang yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Kehadiran mekanisme *class action* bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih efektif bagi masyarakat yang mengalami kerugian secara massal akibat perbuatan pihak tertentu. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, kasus keracunan umumnya tidak hanya dialami oleh satu orang, melainkan oleh sejumlah siswa atau penerima manfaat dalam satu sekolah atau wilayah yang mengonsumsi makanan dari sumber yang sama. Kesamaan fakta, penyebab kerugian, dan dasar hukum inilah yang menjadi karakteristik utama yang memungkinkan diajukannya gugatan *class action*.

Penggunaan mekanisme *class action* dalam kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis memiliki beberapa kelebihan. Pertama, gugatan dapat diajukan secara kolektif sehingga lebih efisien dibandingkan apabila setiap korban mengajukan gugatan secara individual. Kedua, mekanisme ini mampu mengurangi biaya perkara dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Ketiga, putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota kelompok yang mengalami kerugian serupa. Apabila terbukti bahwa keracunan terjadi akibat kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan atau akibat kegagalan sistem pengendalian yang menjadi tanggung jawab pemerintah, maka gugatan *class action* dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi maupun tindakan perbaikan yang diperlukan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dengan demikian, *class action* menjadi instrumen hukum yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban keracunan yang jumlahnya relatif banyak dan memiliki kesamaan kepentingan hukum.²⁴

Upaya hukum represif lain yang dapat ditempuh masyarakat adalah *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara. Meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, keberadaan *citizen lawsuit* telah diakui dalam praktik peradilan melalui berbagai putusan pengadilan. Dasar filosofis *citizen lawsuit* berangkat dari prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat pemerintah apabila pemerintah dianggap lalai memenuhi kewajiban hukumnya dalam melindungi kepentingan publik. Berbeda dengan *class action* yang berfokus pada kerugian yang dialami sekelompok orang secara langsung, *citizen lawsuit* lebih menitikberatkan pada kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusional atau kewajiban hukum yang berdampak terhadap masyarakat luas.

Kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis, *citizen lawsuit* dapat diajukan dengan argumentasi bahwa pemerintah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Objek utama gugatan bukanlah tuntutan ganti rugi individu, melainkan tuntutan agar pemerintah memperbaiki kebijakan, meningkatkan pengawasan, menyusun standar keamanan yang lebih ketat, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya keracunan. Melalui mekanisme ini, warga

²³ Riyanto, Ontran Sumantri, and Mei Rianita Elfrida Sinaga. "Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 1-10.

²⁴ Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 39-49.

negara dapat meminta pengadilan untuk menilai apakah pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Keunggulan *citizen lawsuit* terletak pada kemampuannya untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²⁵

Selain upaya represif melalui gugatan, masyarakat juga dapat menempuh upaya hukum konstitusional apabila permasalahan yang terjadi berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang melalui Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan apabila terdapat Peraturan Presiden, Peraturan Badan Gizi Nasional, atau peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis namun dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan, keamanan pangan, dan hak masyarakat. Apabila norma dalam peraturan tersebut dinilai tidak memberikan jaminan keamanan yang memadai atau menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat membatalkan norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.²⁶

Upaya hukum konstitusional lainnya adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, pengujian konstitusional dapat diarahkan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara atau tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Argumentasi yang dapat dibangun dalam pengujian Undang-Undang APBN adalah bahwa alokasi anggaran negara untuk Program Makan Bergizi Gratis harus disertai dengan mekanisme pengawasan, pengendalian mutu, dan perlindungan kesehatan yang memadai. Apabila pengaturan anggaran tidak diimbangi dengan instrumen perlindungan yang memadai sehingga menimbulkan risiko terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dapat mengajukan

²⁵ Winriadirahman, Prameswara. "Perlindungan Hukum Kesehatan Anak dalam Pusaran Kelalaian Program Makan Bergizi Gratis." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 413-423.

²⁶ *Ibid.*

permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama pengujian tersebut bukan untuk memperoleh ganti rugi, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan negara yang diwujudkan melalui undang-undang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, korban keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Upaya represif dapat dilakukan melalui gugatan *class action* untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami secara kolektif maupun melalui *citizen lawsuit* untuk mendorong perbaikan kebijakan dan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, upaya konstitusional dapat ditempuh melalui pengujian peraturan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis kepada Mahkamah Agung dan pengujian Undang-Undang APBN kepada Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan norma yang berpotensi bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi, mengoreksi, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan program publik.

Pembahasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dianalisis menggunakan Teori Akuntabilitas Publik. Salah satu tokoh yang banyak membahas konsep akuntabilitas publik adalah Mark Bovens. Menurut Bovens, akuntabilitas publik merupakan hubungan antara pihak yang diberikan kewenangan dengan pihak yang memberikan kewenangan, di mana penyelenggara kekuasaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas tindakan maupun kebijakan yang dilaksanakannya. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik menuntut agar setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan suatu program, tetapi juga mencakup kegagalan, kerugian, dan dampak negatif yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.²⁷

Teori akuntabilitas publik relevan untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut merupakan kebijakan publik yang dirancang, dibiayai, dan diawasi oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara program menyebabkan pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target penerima manfaat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap risiko dan dampak yang muncul selama pelaksanaan program. Terjadinya kasus keracunan pada sejumlah penerima manfaat menunjukkan bahwa terdapat aspek penyelenggaraan program yang perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas pemerintah dalam kondisi demikian tidak cukup diwujudkan melalui penyampaian laporan atau klarifikasi kepada publik, melainkan harus disertai tindakan nyata berupa investigasi, evaluasi, pemulihan korban, serta perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan.²⁸

Mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit* dapat dipahami sebagai instrumen untuk menegakkan akuntabilitas publik. Gugatan *class action* memberikan kesempatan kepada korban untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami secara kolektif, sedangkan *citizen lawsuit* berfungsi mendorong pemerintah agar memperbaiki kebijakan dan tata kelola

²⁷ Safitri, Dewi Azizah Nur, and Bambang Santoso. "Perbuatan Melangar Hukum sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Class Action di PTUN." (2024).

²⁸ Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, and Dea Agustina Sari. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* 1, no. 3 (2025): 29-37.

program yang dianggap lalai dalam melindungi kepentingan masyarakat. Pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan prinsip akuntabilitas publik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kesesuaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Perspektif Mark Bovens menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah tidak berhenti pada keberhasilan program dalam menjangkau jutaan penerima manfaat, melainkan juga mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang timbul serta kesediaan untuk menerima koreksi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh korban keracunan pada dasarnya merupakan sarana untuk memastikan bahwa pemerintah tetap bertindak akuntabel dalam penyelenggaraan program publik yang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis lahir sebagai konsekuensi dari kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada keberhasilan pencapaian tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Terjadinya kasus keracunan menunjukkan adanya indikasi kelemahan dalam sistem pengawasan, pengendalian mutu, maupun tata kelola penyelenggaraan program yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan tanggung jawab negara (*state liability*), pemerintah berkewajiban melakukan pemulihan terhadap korban, mengevaluasi penyebab terjadinya keracunan, serta memperbaiki mekanisme penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis guna menjamin perlindungan hak masyarakat atas kesehatan dan keamanan pangan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban keracunan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dapat dilakukan melalui jalur represif maupun konstitusional. Upaya represif dapat ditempuh melalui gugatan *class action* yang memungkinkan korban memperoleh pemulihan kerugian secara kolektif, serta melalui *citizen lawsuit* yang bertujuan mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan dan tata kelola program yang dinilai lalai dalam melindungi kepentingan publik. Upaya konstitusional dapat dilakukan melalui pengujian peraturan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis kepada Mahkamah Agung apabila terdapat norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Mahkamah Konstitusi apabila terdapat ketentuan yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi, mengoreksi, dan menuntut akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan program publik guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi warga negara.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian mutu dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyusunan standar operasional yang

²⁹ *Ibid.*

lebih ketat, peningkatan pengawasan terhadap mitra penyedia makanan, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap proses produksi, distribusi, dan penyajian makanan. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko terjadinya keracunan serta mewujudkan prinsip akuntabilitas publik dan perlindungan hak masyarakat atas kesehatan dan keamanan pangan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat penyelenggaraan program publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Penguatan regulasi tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menempuh upaya hukum melalui mekanisme *class action*, *citizen lawsuit*, maupun pengujian peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan hukum bagi korban dapat diwujudkan secara lebih efektif, cepat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Anwar Pohan. *Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*. Disertasi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.
- Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, dan Dea Agustina Sari. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* 1, no. 3 (2025): 29–37.
- Aji, Wahyu Trisno. "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 3 (2025): 215–226.
- Agustini, Ucu. "Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 362–368.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dluha, Muhamad, dan Fathul Qorib. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah atas Kasus Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 14, no. 1 (2026).
- Dwi, Fazza Erwina, Hafidz Maullana, Hariesty Octari Utami, dan Hansein Arif Wijaya. "Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 7094–7100.
- Fahrian, Zidan, dan Made Aditya Pramana Putra. "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Skema Kemitraan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 2 (2026).
- Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 39–49.
- Fikri, Abdullah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 437–459.
- Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, dan Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 196–206.
- Rahmatullah, B., S. A. Saputra, P. Budiono, dan D. P. Wigandi. "Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes." *Journal of Information Technology* 5, no. 1 (2025).

- Riyanto, Ontran Sumantri, dan Mei Rianita Elfrida Sinaga. "Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 1–10.
- Safitri, Dewi Azizah Nur, dan Bambang Santoso. "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Class Action di PTUN." (2024).
- Sibuea, Posman, Dewi Restuana Sihombing, Connie Daniela, dan Maruba Pandiangan. "Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis untuk Mencegah Keracunan Makanan." *Jurnal Riset Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (RETIPA)* (2025): 26–39.
- Simangunsong, Gusfen Alextron, dan Lestari Victoria Sinaga. "Tanggung Jawab Perdata Pengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menurut KUHPerdara terhadap Pasca Kasus Keracunan Makanan." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 08 (2026): 1340–1347.
- Winriadirahman, Prameswara. "Perlindungan Hukum Kesehatan Anak dalam Pusaran Kelalaian Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, no. 01 (2026): 413–423.